




STANDAR PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Persyaratan Pelayanan

Pengguna Layanan (Dinas Pariwisata Provinsi Bali.) menyampaikan kelengkapan berkas permohonan ditujukan ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali., (sesuai usulan kepegawaian dalam kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.)

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur



Keterangan

- Pengguna Layanan menyampaikan usulan resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Kepala Dinas Pariwisata mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris.
- Sekretaris menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memilah dan memproses usulan.
- Pejabat atau pegawai yang bertugas menyampaikan berkas usulan ke BKPSDM.
- Usulan yang belum lengkap dikembalikan kepada pengguna layanan untuk dilengkapi
- Proses usulan yang sudah selesai dari BKPSDM diberikan ke pengguna layanan

Jangka waktu penyelesaian

- Proses disesuaikan dari usulan dan kelengkapannya.
- Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Berupa SK dan konsultasi di bidang kepegawaian, antara lain :

- Kenaikan Pangkat.
- Gaji Berkala.
- Usulan Pensiun.
- Satya Lencana Karya Satya.
- Penyesuaian Ijasah.
- Pencantuman Gelar.
- Kartu Pegawai.
- Kartu istri/Kartu Suami.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sekretaris Dinas